



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFIK DARUS, SH**, Advokat yang beralamat di Bhayangkara 1 Rt 001 Rw 007 Dok V Jayapura Utara Kota Jayapura Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), alamat Aspol Kloofkamp Blok C No. 65, Rt/Rw 002/007, kelurahan Numbay kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan dengan Tergugat Jayapura, tanggal 04 Juli 2005 bertempat di Gereja beserta Melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Jayapura dengan kutipan Akta Perkawinan No. 000/273/2005,-Tanggal 04 Juli 2005, telah tercatat perkawinan antara : Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang Bernama Pdt. D.CH.Ajawaila pada tanggal 04 Juli 2005, di Gereja. Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini Jayapura tanggal 06 Juli 2005, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura Bapak Drs. Husen Ekawaluya, Pembina TK.I NIP. 380023159. ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Jayapura rumah mertua (orang tua Tergugat);
3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama di Kediaman Mertua yang beralamat di Kloofkamp No. C. 93 Kota Jayapura;
4. Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang Bernama:
 1. Nama: Anak I
Tempat tanggal lahir: Jayapura, 21 Januari 1999 (perempuan)
 2. Nama : Anak II
Tempat tanggal lahir: Jayapura, 19 Februari 2001 (perempuan)
 3. Nama : Anak III
Tempat tanggal lahir: Jayapura, 29 Maret 2003 (Perempuan)
 4. Nama: Anak IV
Tempat tanggal lahir: Jayapura, 24 Maret 2004 (perempuan)
 5. Nama: Anak V
Tempat tanggal lahir: Jayapura, 24 Januari 2007
 6. Nama: Anak VI
Tempat tanggal lahir: Jayapura, 23 Agustus 2010
5. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat beraktivitas bekerja sesuai dengan tupoksinya menjalankan Dinas, pergi ke kantor lalu pulang kantor, dan anehnya lagi saat pulang kantor Tergugat tidak pernah ada di rumah dan menjaga anak yang masih kecil yang Bernama Anak VI, Tergugta banyak nongkrong di rumah tetangga;
6. Bahwa dengan perilaku Tergugat yang hanya santai tidak menjaga anak-anak dengan baik maka, akhirnya Penggugat membawa anak-anaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Aspol Kloofkam Nomor. 65 Kota Jayapura, dengan alasan kemungkinan besar Tergugat akan berubah ternyata Tergugat semakin menjadi-jadi, malahan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, sehingga Penggugat semakin curiga dengan pikiran Negatif bahwa Tergugat mempunyai PIL (pria idaman lain);

7. Bahwa semakin kedepan dari tahun 2010 Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (miras) di Aspol Kloofkam bersama anak-anak kompleks yang berjenis kelamin laki-laki;
8. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat sering dinas ke luar Kota Jayapura sehingga Penggugat dan orang tua Penggugat akhirnya mengurus ke enam anak-anaknya tanpa didampingi Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mendapatkan informasi dari temannya melalui Via Telepon bahwa teman Penggugat melihat Tergugat sudah berbadan dua (hamil) besar, selanjutnya Tergugat melahirkan anak yang bernama "Rafa" dari Pria lain di daerah Kabupaten Fak-Fak Papua Barat. Dan selanjutnya Penggugat telusuri ternyata benar apa yang dikatakan teman Penggugat itu benar, ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan Pria lain;
10. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat berselingkuh dengan Pria lain dan sudah tinggal serumah;
11. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat melahirkan anak laki-laki yang Bernama "MATTHEU" dari Pria lain. Saat ini tergugat masih tinggal bersama keluarganya di Aspol Kloofkam, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan ke enam anak-anaknya;
12. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat sudah hidup bersama berselingkuh dengan Pria lain dan juga sudah tinggal bersama;
13. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat melahirkan anak perempuan yang Bernama "Toly" dari Pria lain;
14. Bahwa, dengan adanya perselingkuhan Tergugat dengan ke 3 (tiga) Pria lain, dan juga mempunyai 3 (tiga) anak dengan seorang Pria yang berbeda, sehingga Tergugat merasa malu dengan keluarga dan juga keluarga Penggugat bersama ke enam anak-anaknya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



15. Bahwa, dengan demikian dengan adanya masalah ini, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat, seperti yang di atur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami/istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Maka telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 19 huruf (a) yang menyatakan sebagai berikut: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:” didalam gugatan ini maka yang harus dicantumkan alasan-alasan yang tepat pada pasal yang sudah tercantum diatas maka gugatan ini dicantumkan huruf (a) yang berbunyi “Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Juga huruf (f) yang berbunyi “Antara Suamidan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

16. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991: “tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Pernikahan/perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskan tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak”, Oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan, apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diakhiri/diputuskan dengan Perceraian;

17. Bahwa, dengan Penggugat dan Tergugat juga sudah hidup terpisah dan dalam arti pisah ranjang selama 12 Tahun, 10 Bulan sejak tahun 2008, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995, tanggal 25 Maret 1997

Menyatakan: “Suami Istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995, tanggal 26 Maret

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, adalah sah dan berdasar hukum atas perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diputuskan dengan Perceraian;

18. Penggugat bersedia memelihara dan mendidik anak-anaknya, tetapi hak dan tanggung jawab kepada Anak-anaknya Penggugat dan Tergugat;

19. Penggugat secara tegas bersedia menafkahkan anak-anaknya sampai mereka bertumbuh dewasa dan mandiri.

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat** yang dilangsungkan di Gereja beserta Melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Jayapura dengan kutipan Akta Perkawinan No. 000/273/2005,-Tanggal 04 Juli 2005, telah tercatat perkawinan antara : Penggugat dan Tergugat. Yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang Bernama Pdt. D.CH.Ajawaila pada tanggal 04 Juli 2005, di Gereja. Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini Jayapura tanggal 06 Juli 2005, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Bapak Drs. Husin Ekawaluyo, Pembina TK.I NIP. 380023159..

3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Nama : Anak I

Tempat tanggal lahir: Jayapura, 21 Januari 1999 (perempuan)

2. Nama : Anak II

Tempat tanggal lahir: Jayapura, 19 Februari 2001 (perempuan))

3. Nama : Nirmala Petronela Werimon

Tempat tanggal lahir: Jayapura, 29 Maret 2003 (Perempuan)

4. Nama : Anak IV

Tempat tanggal lahir: Jayapura, 24 Maret 2004 (perempuan)

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Anak V

Tempat tanggal lahir: Jayapura, 24 Januari 2007

6. Nama : Anak VI

Tempat tanggal lahir: Jayapura, 23 Agustus 2010

Tetap berada dalam hak asuh Penggugat sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengizinkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Penggugat.

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2023, tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 18 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000/273/2005 tanggal 6 Juli 2005 antara Penggugat dengan Tergugat tanggal telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jayapura (bukti P-1);

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000/752 tanggal 13 Agustus 1999 menerangkan anak Anak I lahir di jayapura tanggal 21 januari 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jayapura (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000-LT-200022014-0013 tanggal 21 Februari 2014 atas nama Anak II lahir di jayapura tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jayapura (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000-LT-19022014-0043 tanggal 21 Februari 2014 atas nama Nirmala Petronela Werimon lahir di jayapura tanggal 29 maret 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jayapura (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000-LT-19022014-0042 tanggal 21 Februrai 2014 atas nama Anak IV lahir di jayapura tanggal 24 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jayapura (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000-LT-19022014-0041 tanggal 21 Februari 2014 atas nama Anak V lahir di jayapura tanggal 24 januari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jayapura (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000-LT-20022014-0010 tanggal 21 Februari 2014 atas nama Anak VI lahir di jayapura tanggal 23 agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jayapura (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 000011202080448 atas nama Kelapa Keluarga Penggugat tanggal 3 November 2023, (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugatdengan Penggugat tanggal 23 November 2023, (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Mengetahui PS. Kasubdit II Ekonomi November 2023, (bukti P-10);
11. Foto copy Surat Ijin Cerai Nomor : 000000000000 tanggal 22 Januari 2024 yang di keluarkn oleh Direktur Intelkam Polda Papua (bukti P-11) ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kesemuanya bukti tersebut dapat diterima untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti tentang perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Harapan Jayapura Tanggal 4 Juli 2005 dan telah tercatat Perkawinan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 4 Juli 2005 ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama :
 1. Anak I lahir di jayapura tanggal 21 januari 1999,
 2. Anak II lahir di jayapura tanggal 19 Februari 2021,
 3. Nirmala Petronela Werimon lahir di jayapura tanggal 29 maret 2003,
 4. Anak IV lahir di jayapura tanggal 24 Maret 2004,
 5. Anak V lahir di jayapura tanggal 24 januari 2007,
 6. Anak VI lahir di jayapura tanggal 23 agustus 2010;
- Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja dan tidak ada permasalahan yang berarti, namun sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu Penggugat membawa serta anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat karena Tergugat sering pergi ke rumah tetangga dan tidak memperhatikan anak-

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



anak, Tergugat juga suka mengonsumsi minuman keras, dan saat ini Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pria lain yang berbeda-beda;

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kloofkam bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa telah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian dari kedua pihak keluarga akan tetapi Tergugat masih saja melakukan kebiasaan buruk dan tidak mau berubah ;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah memiliki anak dari pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui perihal keadaan Tergugat karena saksi tinggal dalam 1 (satu) kompleks dengan Tergugat hanya berbeda gang ;

2. Saksi II, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terkait masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai Penggugat terhadap Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Harapan Jayapura Tanggal 4 Juli 2005 dan Perkawinan telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 4 Juli 2005;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama :
 1. Anak I lahir di jayapura tanggal 21 januari 1999,
 2. Anak II lahir di jayapura tanggal 19 Februari 2021,
 3. Nirmala Petronela Werimon lahir di jayapura tanggal 29 maret 2003,
 4. Anak IV lahir di jayapura tanggal 24 Maret 2004,
 5. Anak V lahir di jayapura tanggal 24 januari 2007,

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



6. Anak VI lahir di Jayapura tanggal 23 Agustus 2010;

1. 0

- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia tanpa ada permasalahan yang berarti, namun sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa ke enam anak mereka ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat, karena Tergugat suka nongkrong di rumah tetangga dan tidak memperhatikan anak-anak, Tergugat juga suka mengonsumsi minuman keras, dan saat ini Tergugat juga sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pria yang berbeda-beda;
- Bahwa Penggugat membawa serta anak-anaknya meninggalkan rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa telah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian dari kedua pihak keluarga tetapi Tergugat masih melakukan kebiasaan yang lama dan tidak berubah ;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah memiliki anak dari pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal dengan Tergugat 1 (satu) kompleks hanya berbeda gang;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat di damaikan lagi dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 4 (empat) Tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya dan berdasarkan relaas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 149 dan 150 RBg, Majelis akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan alasan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000/273/2005, tertanggal 6 Juli 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt.D.CH Ajawaila pada tanggal 4 Juli 2005 dan telah pula dicatat perkawinannya pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 6 Juli 2005, maka berdasarkan bukti tersebut diatas

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-7 menerangkan bahwa dalam kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak I lahir di jayapura tanggal 21 januari 1999,
2. Anak II lahir di jayapura tanggal 19 Februari 2021,
3. Nirmala Petronela Werimon lahir di jayapura tanggal 29 maret 2003,
4. Anak IV lahir di jayapura tanggal 24 Maret 2004,
5. Anak V lahir di jayapura tanggal 24 januari 2007,
6. Anak VI lahir di jayapura tanggal 23 agustus 2010;

Menimbang, berdasarkan bukti P-8 tentang Kartu Keluarga Nomor 000011202080448 atas nama Kelapa Keluarga Penggugat tanggal 3 November 2023, di terangkan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai Istri memiliki 6 (enam) orang anak (Vide bukti P-8) sama-sama bertempat tinggal di Jayapura;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 2 memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan penggugat dan terugat yang dilangsungkan di Gereja yang telah di catatkan Perkawinan pada Dinas Catatan Sipil Jayapura dengan kutipan AKTA PERKAWINAN No. 000/273/2005,-Tanggal 04 Juli 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum adalah berakhirnya Perkawinan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling berpisah, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka salah satu alasan Perkawinan dapat diputuskan dikarenakan Perceraian dan didalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri., berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 19 Tahun 1975, maka Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus di sebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (miras) di Aspol Kloofkam bersama anak-anak kompleks yang berjenis kelamin laki-laki, Tergugat telah berselingkuh dengan Pria lain dan telah tinggal serumah, Tergugat telah memiliki anak dari Pria lain, Penggugat telah membawa pulang anak-anak ke rumah orang tua penggugat, perbuatan Tergugat membuat Penggugat merasa malu dengan keluarga;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat tersebut di atas, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi perkecokan yang terus menerus sehingga harapan untuk hidup bahagia tidak adapt terwujud ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat **Saksi I dan Saksi II bahwa** Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



(enam) orang anak Keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja dan tidak ada permasalahan yang berarti, namun sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan dan perselisihan dan hingga puncaknya Penggugat membawa serta anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat, hal tersebut di sebabkan karena Tergugat sering pergi ke rumah tetangga dan tidak memperhatikan anak-anak, Tergugat juga suka mengkonsumsi minuman keras, dan saat ini Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pria yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan di atas Tergugat Tergugat dengan Penggugat Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2023, yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat Nurhayati R.Sully dan Penggugat Penggugat sepakat untuk berpisah atau bercerai (Vide bukti P-9);

Menimbang bahwa Penggugat sebagai anggota Polisi telah mendapat persetujuan pimpinan terkit dengan permasalahan perceraian yang sedang di sidangkan di Pengadilan sebagaimana bukti P-10 tentang surat ijin cerai dari atasan yaitu PS. Kasubdit II Ekonomi, yang menyatakan bahwa Penggugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama istrinya Tergugat selama 10 tahun dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pria lain dan saat ini telah mengajukan proses perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat – surat dan keterangan saksi – saksi diperoleh diatas diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak bahagia lagi , dan keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sudah tidak mepedulikan satu dengan yang lainnya lagi, sehingga pertengkaran yang menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun ini, yang dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak tercapai sehingga sulit untuk mempertahankan

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



kelanjutan rumah tangga tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 menyatakan " dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali merupakan alasan perceraian" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 2 (dua) Penggugat, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **petitum angka 3 (tiga)** gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hak asuh Penggugat sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut dipertimbangkan bahwa didalam Undang-undang Perkawinan tidak didapati definisi hak asuh, namun dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (11) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat istilah " kuasa asuh " yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh-kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan Putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-7 tentang kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Anak Anak I lahir di jayapura tanggal 21 januari 1999, Anak Anak II lahir di jayapura tanggal 19 Februari 2021, Nirmala Petronela Werimon lahir di jayapura tanggal 29 maret 2003, Anak IV lahir di jayapura tanggal 24 Maret 2004, Anak V lahir di jayapura tanggal 24 januari 2007, Anak VI lahir di jayapura tanggal 23 agustus 2010 ; dari bukti

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



tersebut dapat diketahui bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah di karunia 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi **Saksi I dan Saksi II bahwa** Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 6 (enam) orang anak, sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan dan perselisihan dan hingga puncaknya di tahun 2019 Penggugat membawa serta anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut dipertimbangkan bahwa didalam Undang-undang Perkawinan tidak didapati definisi hak asuh, namun dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (11) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat istilah “ kuasa asuh “ yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan Putusannya;

Menimbang, bahwa Perceraian antara Penggugat dan Tergugat janganlah sampai membuat mental dan rohani anak menjadi terganggu maka dengan demikian walaupun Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut berpisah akan tetapi kasih sayang dari keduanya baik Penggugat maupun Tergugat tetap harus seimbang untuk diberikan pada anak-anak mereka sehingga anak-anak tersebut tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya untuk dapat merawat, mendidik, memelihara serta turut juga membiayai kehidupan anak tersebut sampai pada akhirnya anak anak tumbuh dewasa dan mandiri, menurut pendapat Majelis Hakim tentang hak asuh keenam anak menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian **petitum ketiga gugatan Penggugat** tidak dapat dikabulkan atau di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat mohon agar Pengadilan M emerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimka n salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura, agar mencatat perceraian Penggugat dengan Terguga

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap



t dalam daftar yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya ; namun sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, ayat (2) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian Penggugat dan Tergugat yang melaporkan kepada instansi pelaksana, sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka **petitum keempat** gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di Gereja sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 000/273/2005,-Tanggal 04 Juli 2005, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Anak I yang lahir di Jayapura tanggal 21 Januari 1999, Anak II lahir di Jayapura tanggal 19 Februari 2001, Nirmala Petronela Werimon lahir di Jayapura tanggal 29 Maret 2003, Anak IV lahir di Jayapura tanggal 24 Maret 2004, Anak V lahir di Jayapura tanggal 24 Januari 2007 dan Anak VI lahir di Jayapura tanggal 23 Agustus 2010, tetap berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"; untuk mencatat / mendaftarkan ke dalam register Akta Perceraian yang sedang berjalan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura / Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.500,00 (tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Lidia Awinero, SH, sebagai Hakim Ketua, Robertho Naibaho, SH dan Andi Asmuruf, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023, putusan mana di ucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mulyani, S.H, Panitera Pengganti dan di hadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robertho Naibaho, SH

Lidia Awinero, S.H., M.H.,

Andi Asmuruf, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H,

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp 166.500
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Materai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah		Rp. 301.500 (tiga ratus satu ribu lima ratus) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)